



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Comerich Tea
2. Bidang Usaha : Industri Minuman
3. Jenis Produk/Jasa : Minuman Teh Seduh
4. Alamat Perusahaan : Ruko STA Niaga, Jalan MH. Thamrin, Sentul City, Bogor, Jawa Barat
5. No Telp/HP : 081296418758
6. Alamat E-Mail : comerichtea@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Perorangan
9. Mulai Berdiri : 2024

#### B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Demas Kent
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Perumahan Vila Pertiwi, Blok F1, Jalan Cendana 1, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat
5. Alamat E-Mail : demaskent39@gmail.com
6. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, usaha terbagi ke dalam beberapa kriteria yakni usaha mikro, kecil, dan menengah yang mana kriteria tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan besaran modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Adapun besaran modal usaha yang dimaksud sebagai berikut,

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun kriteria berdasar hasil penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut,

1. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan kriteria tersebut, artinya proyek bisnis *Comerich Tea* termasuk ke dalam kriteria usaha mikro karena besaran modal usaha yang dibutuhkan proyek bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ini hanya sebesar Rp 340.166.106 (kurang dari satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan untuk bisnis ini diproyeksikan masih di bawah Rp2.000.000.000. (dua miliar rupiah)

**Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.